



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576

Pos El pu@kutaibaratkab.go.id

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 640/ *729* /DPUPR-KB/II/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TEKNIS KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu menunjuk Tim Penyelenggara Teknis Kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat Tentang Pembentukan Tim Tim Penyelenggara Teknis Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ,Kabupaten Kutai Barat,Kabupaten Kutai timur dan Bontang sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3962).

2. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5589).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493).
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Tim Penyelenggara Teknis Kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025.
- PERTAMA : Mengangkat Saudara – Saudara yang namanya tertera dalam Daftar Lampiran dan Menjadi satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini menjadi Tim Penyelenggara Teknis Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tim Persiapan
Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya
 2. Tim Pelaksana
Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan kemajuan kegiatan serta penyerapan anggaran
 3. Tim Pengawas
Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik mau pun administrasi.

- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada DPA PUPR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
- KE EMPAT : Keputusan ini Berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan nya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sendawar
Pada tanggal : 03 Februari 2025

KEPALA DINAS,



LEONARD YUDIARTO, S.E., M.E., CGCAE

Pembina TK.1 (IV/b)

NIP. 19780615 200212 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kutai Barat di – Sendawar (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
3. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
5. Kepala BKAD Kutai Barat di - Sendawar
6. Kepala Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
7. Kepala Bidang Cipta Karya
8. Peringgal

SALINAN KEPUTUSAN

NOMOR : 640/ ~~729~~ / DPU/PR/II/2025
TANGGAL : 03 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TEKNIS KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARA TEKNIS KEGIATAN PADA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Hironimus Stepen, ST, M.Si	Kepala Bidang	Tim Pengawas
2	Samilah Rindawati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Pengawas
1	Collin Monica Yarden, S.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Persiapan
2	Muhammad Nur	Penata Layanan Operasional	Tim Persiapan
1	Aleksander Meiruddi Indrilaekson, S.T	Pembantu Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Pelaksana
2	Damius Darius Ilet, SE	Pembantu Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Pelaksana
3	Steven Audry, S.T	Pembantu Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Pelaksana
4	Kornelius Bahtiar, SH	Pembantu Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Pelaksana

5	Florentinus Koih, STr	Pembantu Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Pelaksana
6	Matius	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
7	Sebrianus Irfan Having	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
8	Tito Isagi	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
9	Kiki Fatmala	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
10	Vicky Kristonfery	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
11	Vinsensius Alberto Alessandro	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
12	Daniel	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
13	Isak Charli	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
14	Neni Melisa	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana
15	Sesilia Vehnika	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Pelaksana

KEPALA DINAS,



LEONARD YEDIRIG, S.E., M.E., CGCAE

Pembina (TAS/AV/b)

NIP. 19780615 200212 1 008